

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Dalam upaya meningkatkan kemakmuran rakyat, pemerintah menggunakan penerimaan negara. Salah satu penerimaan negara adalah pajak. Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, pajak adalah :

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak bersifat memaksa yang tidak mendapat imbalan langsung. Pungutan pajak juga mengurangi penghasilan individu, tetapi sebaliknya hasil pajak akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Baik wajib pajak membayar pajak atau tidak, orang-orang di masyarakat mendapat manfaat dari pengembalian ini, yang dapat dicapai melalui pengeluaran rutin dan pembangunan.. (Suandy, 2016)

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Suandy (2016) fungsi pajak dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Fungsi finansial (*budgeter*) yaitu mengumpulkan sebanyak mungkin dana ke dalam kas negara

2. Fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pajak yang merupakan instrumen untuk pengaturan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat dengan tujuan tertentu.

Contoh berikut ini mengilustrasikan bagaimana pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu:

- a. Pemberian insentif untuk mendorong peningkatan investasi, baik dari luar negeri maupun dalam negeri.
- b. Pengenaan pajak ekspor pada produk tertentu untuk memenuhi kebutuhan domestik.

2.1.3. Pengelompokan Pajak

Menurut Suandy (2016) pajak dibagi menjadi 3 kelompok yaitu :

1. Berdasarkan golongannya
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain.
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan.
 - b. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dapat dialihkan kepada pihak lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Berdasarkan wewenang pemungutnya
 - a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak, yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan. Undang-undang mengatur pajak pusat, dan

uang yang terkumpul masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

- b. Pajak daerah adalah pajak yang diambil oleh Dinas Pendapatan Daerah atas nama pemerintah daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- 1) Pajak Daerah Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan.
- 2) Pajak Daerah Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.

3. Berdasarkan sifatnya

- a. Pajak subjektif, merupakan pajak yang memperhitungkan kondisi/keadaan Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh 21)

- b. Pajak objektif, pajak yang lebih fokus pada objek yang menyebabkan kewajiban untuk membayar..

Contoh : Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Pertambahan Nilai.

2.2. Penghindaran Pajak

2.2.1. Definisi Penghindaran Pajak

Pohan (2019) menjelaskan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah sebuah usaha legal bagi wajib pajak untuk dapat meminimalisir jumlah pajak yang terutang dengan memanfaatkan kelemahan serta celah-celah (*grey area*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Suandy (2008) menyebutkan ada tiga karakter dari penghindaran pajak yaitu :

1. Ada kesan artifisial, seolah-olah ada peraturan yang relevan, tetapi ini hanyalah samaran, karena tidak ada aturan pajak yang disertakan.
2. Memanfaatkan celah peraturan yang berlaku secara legal untuk berbagai tujuan,
3. Ada kerahasiaan yang dilakukan konsultan dan wajib pajak dengan cara memberitahu cara untuk dalam melakukan upaya penghindaran pajak

Berdasarkan penjelasan di atas, penghindaran pajak adalah strategi yang legal yang digunakan oleh wajib pajak untuk menurunkan penghasilan kena pajak dengan memanfaatkan celah hukum dan kelemahan dalam undang-undang perpajakan.

2.2.2. Pengukuran Penghindaran Pajak

Terdapat berbagai cara pengukuran dalam penghindaran pajak. Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), terdapat 12 cara bagaimana menghitung

penghindaran pajak (tax avoidance). Cara-cara pengukuran penghindaran pajak terdapat di tabel bawah ini.

Tabel 2. 1

Pengukuran Penghindaran Pajak

Pengukuran	Cara Menghitung
GAAP ETR	<u>Worldwide total income tax expense</u> worldwide total pre – tax accounting income
Current ETR	<u>Worldwide current income tax expense</u> worldwide total pre – tax accounting income
Cash ETR	<u>worldwide cash taxes paid</u> worldwide total pre – tax accounting income
Long-run cash ETR	<u>$\Sigma(\text{worldwide cash taxes paid})$</u> $\Sigma(\text{worldwide total pre – tax accounting income})$
ETR differential	Statutory ETR – GAAP ETR
DTAX	Error term from the following regression : ETR differential Pre-tax book income = a + bx control + e
Total BTM	Pre-tax book income – ((U.S. CTE + Fgn CTE)/(U.S. STR) – (NOL t – NOL t-1))
Temporary BTM	Deffered tax expense / U.S. STR
Abnormal total BTM	Residual from BTM / $TA_{it} = \beta TA_{it} + \beta mi + eit$

Unrecognized tax benefits	Disclosed amount post – FIN48
Tax shelter activity	Indikator variabel for firms accused of engaging in a tax Shelter
Marginal tax rate ³	Simulated marginal tax rate

Dalam penelitian ini peneliti mengukur penghindaran pajak menggunakan GAAP ETR, karena GAAP ETR dihitung dengan mengikuti prinsip akuntansi yang konsisten dan standar di negara tertentu selain itu GAAP ETR tidak dapat terpengaruh oleh perbedaan tarif pajak atau kebijakan insentif pajak di masing-masing negara tempat perusahaan beroperasi. sehingga lebih dapat diandalkan untuk mengukur pajak yang dibayar di tingkat global meskipun perusahaan beroperasi di berbagai negara dengan kebijakan perpajakan yang berbeda-beda. Berikut Rumusnya :

$$GAAP = \frac{Total\ Income\ Tax\ Expense}{Pre-Tax\ Income}$$

2.3. Profitabilitas

2.3.1. Pengertian Profitabilitas

Menurut Hery (2023), *profitabilitas* diartikan sebagai rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasionalnya. *Net Profit Margin* (NPM) merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total penjualan. Oleh karena itu, rasio ini digunakan untuk menentukan seberapa besar laba bersih yang

diperoleh perusahaan dari total penjualannya (Hery, 2023). Semakin tinggi laba yang dihasilkan dari penjualan, semakin besar pula kewajiban pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

2.3.2. Tujuan dan Manfaat *Profitabilitas*

Hery, (2023) menjelaskan tujuan dan manfaat rasio *profitabilitas* :

1. Untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dalam periode tertentu.
2. Untuk mengevaluasi perkembangan laba dari waktu ke waktu.
3. Untuk membandingkan posisi laba tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.

2.3.3. Jenis *Profitabilitas*

Hery (2023) menjelaskan ada beberapa jenis rasio *profitabilitas* yang dapat digunakan, diantaranya:

1. *Return on Asset*

Rasio ini menggambarkan sejauh mana aset perusahaan berkontribusi dalam menghasilkan laba bersih.

2. *Return on Equity*

Rasio ini digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak terhadap modal sendiri.

3. *Return on Investment*

Rasio ini menunjukkan keefektifan seluruh bagian manajemen dalam mengelola investasinya.

4. *Operating Profit Margin*

Rasio ini mengukur seberapa besar penjualan bersih yang diterima perusahaan dari setiap penjualan yang dilakukan.

5. *Net profit margin*

Rasio ini memperhitungkan laba bersih setelah pajak terhadap total penjualan.

2.3.4. Pengukuran *Profitabilitas*

Penelitian ini menggunakan *Net Profit Margin* (NPM). Hery (2023) menjelaskan *Net Profit Margin* (NPM) merupakan rasio yang memperhitungkan laba bersih setelah pajak terhadap penjualan, Oleh karena itu, rasio *Net Profit Margin* digunakan untuk menghitung jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari keseluruhan penjualan perusahaan.

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih Setelah pajak}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

2.4. *Transfer Pricing*

2.4.1. Pengertian *Transfer Pricing*

Menurut Pohan (2019) *transfer pricing* adalah penentuan harga yang dihitung untuk transaksi barang antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan memenuhi prinsip harga pasar wajar. Dalam transaksi barang perusahaan multinasional dapat menetapkan harga transfer yang tidak berdasarkan harga wajar, hal ini dilakukan untuk mengurangi total pajak terutang atas wajib pajak dengan hubungan istimewa. Perusahaan multinasional akan memperoleh

keuntungan yang lebih besar apabila perusahaan mengurangi jumlah pajak yang terutang. (Pohan, 2019)

Pohan, (2019) juga menjelaskan bahwa ada dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, diantaranya:

1. *Intra-company*, merupakan *transfer pricing* yang terjadi antar divisi dalam perusahaan itu sendiri
2. *Inter-company*, merupakan *transfer pricing* antar dua perusahaan hubungan istimewa.

Transfer pricing dibagi menjadi dua kategori berdasarkan wilayah operasional perusahaan yaitu *transfer pricing* domestik dan *transfer pricing* multinasional. (2019, Pohan) *Transfer pricing* multinasional merujuk pada transaksi antar divisi dalam satu unit ekonomi yang mencakup berbagai wilayah kedaulatan negara, sedangkan *transfer pricing* domestik adalah harga barang atau jasa yang dipindahkan antar entitas dalam satu grup perusahaan dan dalam satu wilayah kedaulatan negara.

2.4.2. Pengukuran *Transfer Pricing*

Pohan (2019) menjelaskan penetapan harga yang tidak wajar atas suatu transaksi pada pihak yang memiliki hubungan istimewa disebut *transfer pricing*. Kegiatan ini dilakukan dengan menetapkan harga transfer yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar wajar pada transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Peneliti menggunakan piutang usaha pihak istimewa sebagai pengukuran karena piutang usaha pihak istimewa memberikan gambaran tentang

seberapa besar ketergantungan perusahaan terhadap transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Jika piutang usaha pihak istimewa lebih besar dibandingkan dengan total piutang usaha, ini bisa menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berpotensi menggunakan transaksi tersebut untuk tujuan penghindaran pajak melalui penetapan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar wajar.

$$\text{Transaksi Pihak Istimewa} = \frac{\text{Piutang usaha pihak istimewa}}{\text{Total Piutang Usaha}}$$

2.5. Kepemilikan Asing

2.5.1. Pengertian Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merujuk pada persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh investor asing. Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 6, kepemilikan asing mencakup individu warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang berinvestasi di Indonesia. Dari pasal ini, dapat disimpulkan bahwa saham yang dimiliki oleh perorangan, badan usaha, dan pemerintah asing. Selain itu, menurut Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016, terdapat dua jenis bidang usaha di Indonesia yang memungkinkan investasi asing, yaitu bidang usaha terbuka dan tertutup.

2.5.2. Pengukuran Kepemilikan Asing

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 kepemilikan asing merupakan penanaman modal saham yang dilakukan oleh orang atau badan yang berstatus asing. Investor asing yang memiliki suara yang lebih besar dapat menentukan praktik perusahaan yang meminimalkan beban pajak jika memiliki persentase saham perusahaan yang lebih besar.. Maka pengukuran pada

penelitian ini adalah dengan membandingkan saham kepemilikan badan asing dengan total saham beredar.

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Saham Kepemilikan Badan Asing}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

2.6. Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan hubungan yang terjadi antara satu atau kelompok (*principal*) yang memiliki tugas dan tugas tersebut dialihkan ke pihak lain (*agent*) dengan cara memberikan wewenang untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap kegiatan yang dilakukan (Jensen dan Meckling, 2019) Principal dan agent tidak harus memiliki tujuan yang sama, ada kondisi dimana antar pihak memilih sudut pandang yang berbeda yang memicu suatu masalah antar pihak.

Menurut Eisenhard dalam Hendrawaty (2017), banyak sudut pandang yang mempengaruhi perilaku manajemen ketika membuat pilihan yang mempengaruhi hukum yang diterapkan untuk melayani kepentingan sendiri, termasuk penghindaran pajak dalam transaksi bisnis.

Teori Keagenan dapat didasari oleh tiga hal yaitu:

1. Asumsi tentang manusia yang mengedepankan kepentingan pribadi.
2. Asumsi yang dibuat oleh organisasi mengenai ketidaksesuaian informasi.
3. Asumsi informasi yang menentukan pertukaran informasi.

Dari ketiga asumsi tersebut dapat menyebabkan perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah. Dalam perusahaan, pajak dianggap beban yang wajib ditanggung dan akan meminimalkan penghasilan yang diperoleh,

namun bagi pemerintah pemungutan pajak dipakai untuk menutupi keperluan pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal juga berperan dalam penghindaran pajak, di mana perusahaan dapat memanfaatkan celah hukum yang sulit dideteksi oleh otoritas pajak. Akibatnya, perusahaan cenderung melakukan tindakan yang menguntungkan, seperti mengalokasikan laba ke yurisdiksi dengan pajak rendah atau memanfaatkan aturan perpajakan yang tidak transparan, sehingga meminimalkan beban pajak tanpa secara langsung melanggar hukum yang berlaku.

2.7. Hubungan Variabel

2.7.1. *Profitabilitas* Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Hery (2023) *profitabilitas* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba dari operasi bisnisnya. *Net Profit Margin* (NPM) adalah rasio yang memperhitungkan laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. NPM mencerminkan efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya dan pendapatan untuk memperoleh laba. Semakin tinggi *profitabilitas*, semakin besar kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai ekonomis yang berkelanjutan.

Hubungan antara *profitabilitas* terhadap penghindaran pajak diperkuat dengan adanya teori agensi, Perusahaan dengan *profitabilitas* tinggi seringkali menghadapi beban pajak yang lebih besar. Hal ini memotivasi perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya melalui berbagai strategi, termasuk penghindaran pajak yang legal. Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan dalam regulasi perpajakan untuk meminimalkan jumlah pajak terutang. Dengan

demikian, perusahaan dapat mempertahankan laba bersih yang tinggi tanpa melanggar hukum. Hubungan ini menunjukkan bahwa tingkat *profitabilitas* berpotensi memengaruhi intensitas perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

2.7.2. *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

Pohan (2019) menjelaskan *transfer pricing* adalah penentuan harga yang dihitung untuk transaksi barang antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan memenuhi prinsip harga pasar wajar. Namun, dalam praktiknya, perusahaan multinasional sering menetapkan harga transfer yang tidak wajar. Hal ini digunakan untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara, sehingga dapat mengurangi total pajak terutang atas wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa. Dengan demikian, perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dengan meminimalkan kewajiban pajaknya.

Hubungan antara *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak diperkuat dengan adanya teori agensi. *Transfer pricing* menjadi salah satu strategi utama yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengurangi beban pajak. Dengan menetapkan harga transfer yang tidak wajar, perusahaan dapat mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga beban pajak yang ditanggung menjadi lebih kecil.

2.7.3. Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 6, kepemilikan asing merujuk pada individu warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan investasi di wilayah negara Republik Indonesia. Kepemilikan asing sering kali dikaitkan dengan teori keagenan karena terdapat

perbedaan kepentingan antara perusahaan yang dimiliki oleh investor asing dengan pemerintah negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Semakin tinggi saham yang dimiliki oleh pihak asing, semakin besar pula pengaruh dan kontrol terhadap pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam kebijakan terkait perpajakan.

Hubungan antara kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak diperkuat dengan adanya teori agensi. Kepemilikan asing memberikan peluang lebih besar bagi perusahaan untuk menerapkan strategi guna meminimalkan beban pajak. Investor asing sering kali memiliki keahlian dan akses terhadap strategi perpajakan, termasuk pemanfaatan perbedaan kebijakan pajak antar negara. Dengan dominasi kepemilikan asing, perusahaan dapat memprioritaskan kebijakan yang menguntungkan bagi pemegang saham asing, seperti mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah.

2.8. Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi sebagai acuan dasar dalam mengkaji dan menelaah penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu dapat menjadi sumber referensi dan bahan perbandingan karena hasil temuannya juga beragam, terutama dalam hal subjek yang terkait.

Penelitian pertama dilakukan oleh Putri dan Mulyani (2020) dengan judul “Pengaruh *Transfer Pricing* Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Sebagai Variabel Moderasi”. Variabel dependennya adalah penghindaran pajak, variabel independennya adalah *transfer pricing* dan

kepemilikan asing, dan variabel moderasinya adalah pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). Hasil dari penelitian ini membuktikan *transfer pricing* dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya, penelitian oleh Octaviay, dkk (2023) dengan judul “Pengaruh *Profitabilitas* Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Variabel dependennya adalah penghindaran pajak, variabel independennya adalah *profitabilitas* dan kepemilikan institusional. Adapun hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa *profitabilitas* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan Kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Mariadi dan Dewi (2022) dengan judul “Pengaruh *Leverage*, *Profitabilitas*, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur di BEI”. Variabel dependennya adalah *tax avoidance*, variabel independennya adalah *leverage*, *profitabilitas*, dan intensitas aset tetap. Hasil dari penelitian ini membuktikan *leverage*, *profitabilitas*, dan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya, penelitian oleh Zarkasih dan Maryati (2023) yang berjudul “Pengaruh *Profitabilitas*, *Transfer Pricing*, dan Kepemilikan Asing Terhadap *Tax Avoidance*”. Variabel dependennya adalah *tax avoidance*, variabel independennya adalah *profitabilitas*, *transfer pricing*, dan kepemilikan asing Hasil dari penelitian ini membuktikan *profitabilitas* dan kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan

terhadap penghindaran pajak sedangkan *transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Sementara itu penelitian oleh Hidayah dan Puspita (2024) dengan judul “Pengaruh *Transfer Pricing*, *Capital Intensity*, Komite Audit, Dan *Profitabilitas* Terhadap *Tax Avoidance*” Variabel dependennya adalah *tax avoidance*, variabel independennya adalah *transfer pricing*, *capital intensity*, komite audit, dan *profitabilitas*. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan *capital intensity*, komite audit, dan *profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Adapun hasil penelitian terdahulu telah disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 2. 2

Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Putri dan Mulyani, (2020)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran	Y : Penghindaran pajak X1 : <i>Transfer Pricing</i> X2 : Kepemilikan Asing	• <i>transfer pricing</i> dan kepemilikan asing berpengaruh positif

	Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Dengan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Sebagai Variabel Moderasi	Z : <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	terhadap penghindaran pajak
Octaviany dkk., (2023)	Pengaruh <i>Profitabilitas</i> Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Y : Penghindaran Pajak X1 : <i>Profitabilitas</i> X2 : Kepemilikan Institusional	• <i>profitabilitas</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak • Kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan terhadap

			penghindaran pajak.
Mariadi dan Dewi, (2022)	Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Profitabilitas</i> , dan Intensitas Aset Tetap Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur di BEI	Y : <i>Tax Avoidance</i> X1: <i>Leverage</i> , X2 : <i>Profitabilitas</i> , X3 : Intensitas Aset Tetap	• <i>leverage</i>, <i>profitabilitas</i>, dan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.
Zarkasih dan Maryati, (2023)	Pengaruh <i>Profitabilitas</i> , <i>Transfer Pricing</i> , dan Kepemilikan Asing Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Y: <i>Tax Avoidance</i> X1: <i>Profitabilitas</i> , X2: <i>Transfer Pricing</i> X3: Kepemilikan Asing	• <i>profitabilitas</i> dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

			• <i>transfer pricing</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
Hidayah dan Puspita, (2024)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , <i>Capital Intensity</i> , Komite Audit, Dan <i>Profitabilitas</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Y: <i>Tax Avoidance</i> X1 : <i>Transfer Pricing</i> , X2 : <i>Capital Intensity</i> X3 : Komite Audit X4 : <i>Profitabilitas</i>	• <i>transfer pricing</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, • <i>capital intensity</i>, komite audit, dan <i>profitabilitas</i> tidak

			berpengaruh terhadap penghindaran pajak
--	--	--	--

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh *Profitabilitas* Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merujuk pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya, dan dapat diukur dengan menggunakan rasio seperti Net Profit Margin (NPM) yang membandingkan laba bersih dengan penjualan (Hery, 2023). Profitabilitas yang tinggi menggambarkan perusahaan yang efisien dalam mengelola biaya dan pendapatan, yang dapat memperoleh laba bersih yang lebih besar. Namun, meningkatnya laba, perusahaan juga akan menghadapi beban pajak yang lebih besar. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung mencari cara untuk meminimalkan beban pajak, salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak melalui pemanfaatan celah hukum atau peraturan perpajakan yang ada.

Dalam penelitian terdahulu, Putri dan Mulyani (2020) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan yang memiliki laba tinggi cenderung mencari strategi untuk meminimalkan kewajiban pajak. Penelitian oleh Mariadi dan Dewi (2022) juga menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Sebaliknya, penelitian oleh Octaviay dkk. (2023)

menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang lebih tinggi cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Hidayah dan Puspita, (2024) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi atau rendah tetap patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Berdasarkan teori yang ada dan penelitian terdahulu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa profitabilitas yang tinggi berpotensi meningkatkan penghindaran pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar lebih termotivasi untuk mengurangi kewajiban pajak karena pajak yang harus dibayar sebanding dengan besarnya laba yang diperoleh, berdasarkan uraian diatas diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.9.2. Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Pohan (2019), *transfer pricing* adalah harga yang diterapkan pada transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan khusus dan sesuai dengan prinsip harga pasar yang wajar. Namun, dalam praktiknya, perusahaan multinasional sering kali menetapkan *transfer pricing* yang tidak mencerminkan harga pasar yang wajar. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara, yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. *Transfer pricing* pun menjadi salah satu strategi penting

dalam penghindaran pajak, yang memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah guna memaksimalkan keuntungan.

Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Zarkasih dan Maryati (2023) menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan temuan dari Putri dan Mulyani (2020). Namun pada penelitian Hidayah dan Puspita, (2024) menyatakan *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang menggunakan *transfer pricing* secara wajar dan sesuai dengan harga pasar mungkin tidak menggunakan strategi ini untuk menghindari pajak.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, perusahaan multinasional memanfaatkan *transfer pricing* untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah dapat mengurangi kewajibannya dan juga perusahaan yang lebih aktif dalam mengatur harga transfer cenderung memiliki strategi penghindaran pajak yang lebih agresif. Hal ini mencerminkan adanya hubungan positif antara kebijakan *transfer pricing* yang agresif dan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi, di mana semakin tinggi intensitas pengaturan harga transfer, semakin besar potensi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan berdasarkan uraian diatas diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.9.3. Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 6, kepemilikan asing merujuk pada individu warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan investasi di wilayah negara Republik Indonesia.. Kepemilikan asing dapat menimbulkan teori keagenan, di mana terdapat perbedaan kepentingan antara perusahaan oleh investor asing dan pemerintah negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Semakin tinggi saham yang dimiliki oleh pihak asing, semakin tinggi pula pengaruh dan kontrol terhadap pengambilan keputusan strategis perusahaan, termasuk dalam kebijakan perpajakan. Investor asing sering kali memiliki akses terhadap strategi perpajakan yang lebih baik, seperti mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Zarkasih dan Maryati (2023), menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Mulyani (2020) menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, di mana perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh investor asing cenderung lebih agresif dalam menggunakan strategi untuk meminimalkan beban pajak.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, semakin besar kepemilikan asing dalam suatu perusahaan, semakin tinggi pula potensi perusahaan untuk menggunakan strategi penghindaran pajak. Hal ini karena investor asing sering kali mengutamakan kebijakan yang menguntungkan bagi pemegang saham, termasuk dalam pengelolaan kewajiban pajak. Dapat disimpulkan bahwa

perusahaan dengan kepemilikan asing yang lebih besar cenderung lebih aktif dalam mengatur kebijakan perpajakan untuk memaksimalkan keuntungan dengan meminimalkan kewajiban pajaknya berdasarkan uraian diatas diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

